

**PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MIKRO DALAM PERSPEKTIF
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH**

TESIS

Diajukan Kepada
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah
Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum



Oleh :

DIDIK PRASETYANTO
R 100 080 008

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2011

TESIS BERJUDUL

**PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MIKRO DALAM PERSPEKTIF
PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

DIDIK PRASETYANTO

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : Mei 2011
dan dinyatakan telah memenuhi untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

Dr. Noer Sasongko, M.Si

Anggota Dewan Penguji

Mengetahui
Direktur

Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

MAGISTER ILMU HUKUM

Jl. A. Yani Tromol Pos I Pabelan Kartasura Telp (0271) 717417 Surakarta – 57102

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Didik Prasetyanto**
NIM : **R 100 080 008**
Jurusan : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MIKRO
DALAM PERSPEKTIF PELINDUNGAN
HUKUM TERHADAP NASABAH**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya buat dan serahkan ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dan ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti dan atau dapat dibuktikan bahwa tesis hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi apapun dari Magister Ilmu Hukum dan atau gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Surakarta batal saya terima.

Surakarta, Mei 2011

Yang membuat pernyataan,

(Didik Prasetyanto)

MOTTO

Siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, Allah membukakan pintu surga kepadanya, malaikat-malaikat membentangkan sayap kepadanya dan ikan-ikan di laut mendoakan kepadanya (H.R. Abu Daud dan Turmidzi)

Kegagalan bukanlah akhir dari pekerjaan, tetapi permulaan untuk mencapai kesuksesan (Edward Young)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

1. *Putriku tersayang: Diera Valeska Prasetyanto*
2. *Istriku tercinta Dyah Kurniawati*
3. *Kedua orangtua dan keluarga besar*
4. *Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, ketabahan, kemudahan dan kedamaian berpikir dalam menyelesaikan tesis yang berjudul: “PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN MIKRO DALAM PERSPEKTIF PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH” ini dengan lancar.

Penulis menyadari bahwa di dalam tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat kami harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Dengan tersusunya tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta dan sekaligus selaku Pembimbing I yang dengan sabar, arif, dan bijaksana memberikan arahan bimbingan, petunjuk dan saran-saran bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Dr. Noer Sasongko, M.Si, selaku Pembimbing II yang dengan sabar, arif, dan bijaksana memberikan arahan bimbingan, petunjuk dan saran-saran bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Seluruh Dosen dan Staff Pengajar Jurusan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta yang dengan tulus dan ikhlas telah berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
5. STIE Surakarta (Ginjar Rahmawan, Budi Istianto, Pardi) yang telah memberikan support dalam penulisan tesis ini.
6. Seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan keridlaan dari Allah SWT. Penulis menyadari tesis ini jauh dari sempurna dan sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini. Harapan dari penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, Mei 2011

Didik Prasetyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	11
C. Perumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	22
1. Pengertian UMKM.....	22

2. Kriteria UMKM.....	23
3. Peran UMKM.....	26
B. Tinjauan tentang Bank	27
1. Pengertian Bank	27
2. Jenis-jenis Bank	28
3. Dasar Hukum Bank	32
C. Tinjauan tentang Kredit	34
1. Pengertian Kredit.....	34
2. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	37
3. Unsur-unsur kredit.....	39
4. Jenis-jenis kredit.....	41
5. Prinsip pemberian kredit.....	43
6. Hak dan Kewajiban Kreditur-Debitur Dalam Kredit	44
D. Tinjauan Perjanjian Kredit.....	45
1. Pengertian Perjanjian	45
2. Perjanjian Baku.....	52
3. Perjanjian Kredit	53
4. Bentuk Perjanjian Kredit.....	55
5. Hapusnya Perjanjian kredit	62
E. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank	64
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	74
A. Sejarah Kota Surakarta.....	74
B. Geografi dan Administrasi.....	75

	C. Iklim dan Topografi	76
	D. Batas-batas administrasi.....	76
	E. Pemerintahan.....	79
	F. Kependudukan	81
	G. Layanan Publik	81
	H. Transportasi.....	82
	I. Perekonomian.....	84
	J. Pariwisata	86
	K. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Surakarta	88
BAB IV	DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	90
	A. Deskripsi Permasalahan yang Berpotensi Menjadi Sengketa di antara Bank dan Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Mikro di Kota Surakarta	90
	B. Deskripsi tentang Upaya-upaya Perlindungan bagi Nasabah dari Risiko yang Timbul Dalam Perjanjian Kredit Mikro ..	100
	1. Upaya Perlindungan Bagi Nasabah pada saat Melakukan Perjanjian Kredit	100
	2. Upaya Perlindungan Setelah Perjanjian dengan Pelayanan Pengaduan Nasabah dan Mediasi	110
	C. Kesesuaian Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Kredit Mikro dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan	123

BAB V	PENUTUP.....	135
	A. Kesimpulan.....	135
	B. Saran.....	138

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran	13
Tabel 3.1 UMKM di Kota Surakarta	88

ABSTRAK

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai peran yang strategis. Untuk menunjang kegiatan usaha tersebut ini perbankan mempunyai peran yang penting dalam menunjang permodalan UKM dalam rangka mengembangkan usaha. Pelaksanaan pemberian kredit kepada UMKM harus melalui tahap perjanjian kredit yang dalam hal ini sudah disusun oleh pihak bank, sehingga nasabah mempunyai posisi tawar yang rendah. Seharusnya isi perjanjian kredit harus memuat klausula yang dapat memberikan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur, sehingga keduanya akan saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor-faktor yang berpotensi menjadi sengketa antara bank dan nasabah; (2) upaya-upaya perlindungan bagi nasabah dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit mikro; dan (3) kesesuaian klausul-klausul dalam perjanjian kredit mikro dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif (yuridis empiris) dengan metode pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta menggunakan wawancara untuk memperoleh gambaran perlindungan konsumen terhadap nasabah kredit mikro pada perbankan di Surakarta. Analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Faktor-faktor yang berpotensi menjadi sengketa di antara bank dan nasabah dalam perjanjian kredit mikro di Kota Surakarta antara lain adalah: perbedaan pencatatan jadwal pembayaran kredit, biaya kredit yang harus dikeluarkan nasabah dan dapat berubahnya suku bunga sewaktu-waktu sesuai dengan suku bunga bank Indonesia, serta hak mengakhiri perjanjian secara sepihak oleh pihak bank; (2) Upaya-upaya perlindungan bagi nasabah dari risiko yang timbul dalam perjanjian kredit mikro pada saat melakukan perjanjian kredit adalah perlindungan terhadap isi perjanjian kredit. Upaya perlindungan setelah perjanjian kredit adalah dengan pelayanan pengaduan nasabah dan mediasi; (3) Klausul-klausul dalam perjanjian kredit belum memasukkan unsur perlindungan hukum bagi nasabah bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak bank beralasan bahwa klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan. Pihak bank dalam mengimplementasikan Pasal 18 UUPK adalah dengan memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian, pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan, dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas, dan memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Kata Kunci: Perlindungan Nasabah, Perjanjian Kredit, UMKM

ABSTRACT

Micro, small and medium enterprises (UMKM) have a strategic role. To support these activities are banking has an important role in supporting the UMKM capital in order to develop the business. Implementation of lending to UMKM should go through the credit agreement in this case has been classified by the bank, so customers have a low bargaining position. Should the content of credit agreements must contain clauses that could provide legal protection of creditors and debtors, so that both will be mutually beneficial. This study aims to determine: (1) the factors which could result in disputes between banks and customers, (2) protection efforts for customers of the risks that arise in the micro-credit agreement, and (3) conformity clauses in credit agreements micro by Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

This research used juridical-normative (juridical empirical) with descriptive analytical approach. This study examined using literature studies using primary legal materials, secondary and tertiary as well as using interviews to obtain a picture of consumer protection against micro-credit clients in banking in Surakarta. Analysis of data using qualitative methods.

Based on this study concluded that: (1) The problems which could result in disputes between banks and customers in micro-credit agreement in Surakarta include: differences in the recording schedule loan payments, credit costs that must be paid to customers and changes in interest rates at any time in accordance with Indonesian bank interest, and the right to unilaterally terminate the agreement by the bank, (2) protection efforts for customers of the risks arising in micro-credit agreement at the time of the loan agreement is the protection of the contents of the credit agreement. Protection efforts after the credit agreement is with customer complaints and mediation services, (3) clauses in the loan agreements do not include elements of legal protection for bank customers in accordance with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The bank argued that such clauses based on the strict attitude of banks to implement the principle of prudence in lending / financing. The bank in implementing Article 18 of the Basic Forestry Law is to give sufficient warning to clients the existence and enactment of important clauses in the agreement, the notification made on or before the signing of loan agreement / financing, formulated in words and sentences are clear, and provide adequate opportunity for the debtor to know the contents of the agreement.

Keywords: Customer Protection, Credit Agreement, UMKM